

# SANKSI HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN<sup>1</sup>

Joyfel Praselia Sasela<sup>2</sup>  
Lendy Siar<sup>3</sup>  
Feiby S. Mewengkang<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil dan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap warga sipil yang menggunakan senjata api ilegal dalam melakukan tindak kejahatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Ketentuan kepemilikan senjata api oleh warga sipil telah diatur dalam beberapa peraturan tentang senjata api di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. 2. Kepemilikan senjata api *illegal* yang digunakan warga sipil untuk tindak kejahatan akan dikenai sanksi karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penggunaan senjata api secara ilegal ancaman sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut sangatlah berat yaitu: pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pasal 500 KUHP juga menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.

Kata Kunci : sanksi hukum, senjata api ilegal

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sangat penting, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Secara konstitusi, pada prinsipnya Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.<sup>6</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sesuai pertimbangan Huruf (a) KUHAP menyebutkan bahwa : Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP telah dijelaskan tentang bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101014

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

<sup>6</sup> R Soeroso, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.27.

<sup>7</sup> Lihat, *KUHAP dan Penjelasannya*, Edisi lengkap, Permata Press, 2004, Hal. 1

<sup>8</sup> Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, hal. 13

dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas dari aspek social yang menyangkut perkembangan masyarakat.<sup>9</sup>

Persoalan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh warga sipil merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji secara yuridis, mengingat bahwa penggunaan senjata api seringkali menimbulkan masalah dalam masyarakat, amat terlebih jika kepemilikan senjata api secara illegal dan bahkan penggunaannya untuk melakukan tindak kejahatan.

Aturan tentang kepemilikan senjata api di kalangan warga sipil tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Aturan itu mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil. Dalam aturan itu tercantum sipil yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu, misalnya, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisar, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dites kejiwannya. Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi, atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang izinnya setiap tahun.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>10</sup>

Realita atau kenyataan yang terjadi dewasa ini, kejahatan menggunakan senjata api sering terjadi dan sangat mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan

adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api. Terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa senjata api adalah hak miliknya dalam menjaga perlindungan dirinya sendiri sehingga cenderung diabaikan. Namun, disisi lain senjata api ini mempunyai syarat dan prosedur yang mengatur dalam pemilikan yang wajib dipenuhi.

Fenomena yang ada bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api *illegal* kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api *illegal* di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik.

Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakuakn kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan kenyakinannya.<sup>11</sup>

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya bisa dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Karena beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata ai yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 4

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal.

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm 10.

<sup>12</sup> Refa Gianza Hearviano, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 14

Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Contoh kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yang marak terjadi adalah perampokan mini market dan pembegalan.

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain atau digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

Upaya penanggulangan terhadap penggunaan senjata api tanpa ijin harus dilakukan, mengingat bahwa realita yang terjadi akhir-akhir ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga sipil dengan menggunakan senjata api. Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>13</sup>

Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman. Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api illegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api illegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil ?
2. Bagaimana Sanksi Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Digunakan Warga Sipil Untuk Tindak Kejahatan ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil

Kepemilikan senjata api itu sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan warga masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan.

Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan atau orang yang ditunjukannya.

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api ( Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169 ), pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak at dipergunakan.<sup>14</sup>

Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Ilegal.

proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.<sup>15</sup>

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak.

Aturan tentang kepemilikan senjata api di kalangan sipil secara khusus tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No. Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.

Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil. Dalam aturan itu tercantum sipil yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu, misal, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dites kejiwannya.

Aturan tentang kepemilikan senjata api di kalangan sipil tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Aturan itu mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil. Dalam aturan itu tercantum sipil yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu, misal, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dites kejiwannya. Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi, atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang izinnya setiap tahun.

Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi, atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang izinnya setiap tahun.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran

dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/2004 tanggal 16 februari 2004.

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perisinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Bagi kalangan atau warga sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 12 GA dan KA secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II.2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organiiik TNI/Polri. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan

<sup>15</sup> A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16.

menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Pada prinsipnya masyarakat sipil berhak memiliki atau menggunakan senjata api. Izin ini diberikan tergantung pada profesi penggunaannya, dan kebutuhan alat untuk melindungi diri sendiri. Hal ini dikarenakan alasan tertentu, seperti profesi seseorang yang sangat membutuhkan alat bela diri karena pekerjaan yang dilakukan berdampak menjadi korban. Suatu kejahatan yang sangat berat, di luar TNI/POLRI, tetapi untuk kepentingan dinas, orang-orang yang telah dilatih sebelumnya dipromosikan untuk melindungi barang-barang, bangunan, atau tempat-tempat penting di dalam lembaga atau industri tersebut. Juga dikenal sebagai unit keamanan industri atau institusional, yang dapat mengajukan permohonan izin.<sup>16</sup> Namun, senjata api yang dipesan oleh penjaga (*security*) yang merupakan pemegang izin kepemilikan senjata api hanya dapat digunakan dalam waktu yang ditentukan ini hanya selama jam kerja, setelah itu senjata api akan ditempatkan atau disimpan kembali.

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Warga sipil yang memiliki senjata api harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Izin ini harus diikuti dengan prosedur yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang setelah serangkaian tes, termasuk tes psikologi untuk mengetahui kondisi orang yang ingin memiliki senjata api, agar nantinya Senjata Api itu tidak disalah gunakan.

Senjata api yang digunakan untuk keperluan olah raga, warga sipil juga dapat mengajukan permohonan untuk memiliki senjata api untuk keperluan olah raga, serta dapat mencari sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemilik senjata api senantiasa dipantau penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.<sup>17</sup> Dalam hal ini, penduduk sipil bisa dimaksud untuk memiliki atau menggunakan senjata api secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan profesi atau profesi pemegang lisensi (izin) senjata api dan penggunaannya, serta kaliber peluru yang digunakan. Senjata api yang dimiliki oleh warga sipil umumnya lebih kecil dari senjata api biasa digunakan oleh tim pertahanan TNI/POLRI. Senjata api digunakan atau ditujukan untuk warga sipil dilumpuhkan untuk mencegah pembunuhan.

Dalam hal kepemilikan senjata di masyarakat sipil, setiap orang harus memenuhi persyaratan dan mematuhi semua peraturan manajemen mengenai penggunaan senjata, tetapi jika kepemilikan atau hak kontrol masyarakat sipil atas senjata bukanlah memenuhi persyaratan atau izin yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku bahkan dalam penggunaan senjata api tidak digunakan dalam tindak kejahatan atau intimidasi, atau tindak kejahatan lainnya, hak untuk memiliki senjata itu dianggap *illegal* karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perizinan Senjata Api sendiri.

Penggunaan senjata api yang dianggap *illegal* disini adalah tidak adanya izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh undang-undang yang berlaku maka dari itu harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwenang.

Undang-undang telah secara tegas menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api dilingkungan masyarakat sipil di luar TNI/POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Penggunaan Senjata Api, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 No. 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai senjata api.

<sup>16</sup> Evan Munandar, Suhaimi, dan M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana (The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use Of Firearms The Criminal Justice System)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2 (3), Desember 2018, hlm. 339.

<sup>17</sup> Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6, November 2019, hlm. 4.

Semua penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ditandai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, serta hukum dan peraturan yang berlaku mengenai kepemilikan senjata api apabila syarat tersebut tidak terpenuhi.<sup>18</sup> Keputusan ini dibuat, tetapi orang biasa atau masyarakat sipil masih membawa senjata *illegal*. Pertama-tama, dia harus bertanggung jawab atas tindakannya di muka pengadilan, yaitu pelepasan atau pengembalian senjata api *illegal* kepada otoritas dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan kepemilikan senjata api, terdapat juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Januari 2007.

Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Berdasarkan hal dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati.

### **B. Sanksi Kepemilikan Senjata Api Illegal Yang Digunakan Warga Sipil Untuk Tindak Kejahatan**

Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga pelakunya harus mendapatkan penghukuman.<sup>19</sup> Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan

perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *social defence* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *social welfare*. Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaiigus mencakup perlindungan masyarakat.

Penanggulangan tindak kejahatan itu salah satunya dilakukan dengan pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka setiap bentuk tindak kejahatan harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan dalam hal ini aparat penegak hukum akan memberikan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan perbuatan orang tersebut.

Banyak tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan senjata api, seperti pencurian di jalan, yang saat ini menjadi persoalan di Indonesia sebagai akibat penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang memiliki senjata api secara legal maupun *illegal*. Pencuri beraksi dengan menggunakan senjata api untuk melukai bahkan membunuh korban. Demikian juga penegak hukum sering menjadi korban kejahatan penggunaan senjata api illegal. Dalam beberapa kasus kejahatan senjata api di Indonesia, terdakwa tidak segan-segan atau menembak korban, yang secara langsung berujung pada kematian korban.

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak.

Menanggulangi kejahatan penggunaan senjata api oleh warga sipil menurut Saprinah Sadli, kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu

<sup>18</sup> Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Senjata Api*, 2015, hlm. 4-5.

<sup>19</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm. 27.

bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang selalu hadir dan melekat pada setiap bentuknya publik (masyarakat); tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan, perilaku menyimpang itu adalah ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang kehidupan atau tatanan sosial yang mendasarinya; dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan individu atau sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensi kelanjutan tatanan sosial.<sup>20</sup>

Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya.

Kejahatan menggunakan senjata api telah banyak terjadi dan sangat mengancam ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan adanya rasa takut dan tidak nyaman dalam aktifitas sehari-hari. Untuk menanggulangi kejahatan yang menggunakan senjata api ini memang tidak mudah dan memerlukan banyak waktu, dan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat tentang kewenangan kepemilikan senjata api.

Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

Ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api tentunya memunculkan pertanyaan terhadap syarat dan ketentuan kepemilikan dan penggunaan senjata api itu sendiri. Adapun jenis-jenis dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

pengawasan dan pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (*Perkapolri 8/2012*).

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan dapat dihukum sebagaimana diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api.

Sanksi terhadap kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Dalam hukum pidana, apabila seseorang melanggar salah satu ketentuan dalam hukum pidana maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik itu penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal, maka penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 175.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

mengatasi masalah kepemilikan senjata api termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam KHUPidana bahwa unsur-unsur tindak pidana senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun dalam ketentuan KUHP Indonesia juga menerangkan tentang Kepemilikan Senjata Api Pasal 500 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat peledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”

Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*).

Pada ketentuan KUHP tersebut tidak menerangkan di dalamnya kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran, karena kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran memiliki akibat yuridis yang berbeda pula, antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan dan residive. Percobaan menurut pasal 54 terhadap pelanggaran tidak dapat di pidana, sedangkan pada pasal 53 ayat 3 percobaan terhadap kejahatan di pidana.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu,

terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti dia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya<sup>24</sup>, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act* (*actus reus*) dan *a criminal intent* (*mens rea*).<sup>25</sup>

Salah satu kelemahan formulasi tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini adalah bahwa : Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Di samping itu juga tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, dan “pengulangan tindak pidana (*recidive*)”.<sup>26</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan sanksi hukum pidana. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kasus penyalahgunaan senjata api yang pernah terjadi antara lain yakni : pada tanggal 14 juni 2019 terjadi aksi koboi yang dilakukan oleh pengemudi mobil BMW bernama Andy Wibowo (53) di Jakarta Pusat. Andy si koboi jalaan

<sup>23</sup> Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, 1999, hlm. 27

<sup>24</sup> Suharto R. M., *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 106

<sup>25</sup> Robert W. Emerson, *Business Law*, New York: Barron’s, 2004, hlm.409

<sup>26</sup> <https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api-ilegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/> Di akses Juni 2023

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 17.

mengeluarkan senjata api kepada pengendara mobil lain. Saat itu dia yang melawan arah, yang diancam adalah pengendara tertib yang berjalan sesuai jalur. Kasus kedua terjadi sehari setelahnya di tempat yang berbeda, dua orang melakukan perampokan toko emas permata yang terletak di Kampung Cariu, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten. Mereka berhasil membawa kabur enam kilogram emas senilai Rp 1,6 miliar. Para perampok menggunakan senjata tajam berupa kata dan sebuah pistol.<sup>27</sup>

Upaya penanggulangan terhadap pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin sama seperti penanggulangan tindak pidana lainnya, yaitu:<sup>28</sup>

a. Usaha *preventif*

Usaha *preventif* adalah usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin. Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum terhadap tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, dan lain-lain.

Dari pihak kejaksaan, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dengan mengadakan penyuluhan melalui pembentukan pos hukum terpadu maupun dengan program jaksa masuk desa. Penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat dan menjalankan semua peraturan dengan baik.

b. Usaha *represif*

Usaha *represif* adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yaitu:

- 1) Razia
- 2) Penyelidikan

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan kepemilikan senjata api oleh warga sipil telah diatur dalam beberapa peraturan tentang senjata api di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran serta pemberian izin pemakaian senjata api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api serta senjata tajam dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang secara tegas mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik. Pada intinya bahwa semua penggunaan dan kepemilikan senjata api oleh warga sipil ditandai dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Kepemilikan senjata api *illegal* yang digunakan warga sipil untuk tindak kejahatan akan dikenai sanksi karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penggunaan senjata api secara ilegal ancaman sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan pasal tersebut sangatlah berat yaitu: pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pasal 500 KUHP juga menetapkan sanksi penggunaan senjata api tanpa izin kepolisian atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Juga Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan senjata api.

### B. Saran

1. Disarankan untuk menaggulangi tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin oleh warga sipil, harus dilakukan dalam bentuk upaya preventif, yaitu melakukan penyuluhan hukum ketentuan Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan kepemilikan senjata api secara rutin dan juga melakukan razia terhadap senjata api. Juga harus dilakukan pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, perdagangan senjata api gelap. Sedangkan upaya represif berupa pemberian sanksi melalui tahap penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan

<sup>27</sup> <https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-perampok-tokoecwU>, diakses pada Juni 2023

<sup>28</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1617.

senjata api tanpa izin melalui proses peradilan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Mengingat bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin (*illegal*) oleh warga sipil dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka harus dilakukan penindakan dengan menerapkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api tanpa izin ini juga dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu diharapkan aparat yang berkompeten melakukan penindakan tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung. 1989
- Ali Zaidan M., 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan Senjata Api*, 2015
- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, , 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- A. Patra M Zen, *Pedoman bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI Jakarta
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group
- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chazawi Adam,, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira
- Firganefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung
- Hamzah Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Hearviano Refa Gianza., 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Lopa Baharuddin., *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Mertokusumo Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Noach Simanjuntak., *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984
- Prakoso Abintoro., *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laks Bangpres Sindo, Yogyakarta, 2017
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta 2006
- Robert W. Emerson, *Business Law*, New York: Barron's, 2004
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi., *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Santoso Topo., *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Soeroso R., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Setia, Bandung, 2018
- Suharto R. M., *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007
- Yesmil Anwar. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang  
Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian  
Senjata Api  
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951  
Tentang Senjata Api Ilegal.  
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang  
Pertahanan Negara  
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana)  
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan  
dan Pengendalian Senjata Api untuk  
Kepentingan Olahraga  
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik  
Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999  
dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004  
tentang Pelaksanaan Pengawasan dan  
Pengendalian Senjata non-organik.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai  
Fustaka, Jakarta

[illegal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/](https://www.legal-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-di-indonesia/)  
<https://tirto.id/bukti-pengawasan-senpi-lemah-kasus-koboi-sopir-bmw-perampok-toko.>

#### **Jurnal :**

Mochamad Parmudi, *Kebangkitan Civil Society Di Indonesia*, Fisip UIN Walisongo, *Jurnal at- Taqaddum*, Vol. 7, No. 2, November 2015  
Evan Munandar, Suhaimi, dan M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana (The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership And Use Of Firearms The Criminal Justice System)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2 (3), Desember 2018  
Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November 2019  
Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, 1999

#### **Website :**

<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/>  
<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/izin-memiliki-senjata>  
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>  
<https://fahum.unsam.ac.id/kebijakan-formulasi-hukum-pidana-kepemilikan-senjata-api->